

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Sesuai hasil dari pembahasan mengenai penyelesaian perkara perdata mengenai tunggakan BPJS Dalam Kesimpulan yang diambil rata-rata penyelesaian yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara di kantor seksi perdata dan tata usaha penyelesaiannya melewati negosiasi dan mediasi dengan mengsampingkan penyelesaian di pengadilan sehingga prosesnya memuaskan kedua belah pihak dan tidak menyebabkan kerugian salah satu pihak. Berdasarkan permasalahan penunggakan tersebut yang dalam hal ini ditangani oleh jaksa pengacara negara dalam menuntaskan tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kejaksaan negeri gresik selalu mengusahakan sebuah perkara perdata dapat diselesaikan di Tingkat negosiasi dan mediasi karena jaksa pengacara negara dalam hal ini juga memberikan fasilitas tempat untuk melaksanakan koordinasi atau perundingan kedua belah pihak. sehingga 10 badan usaha yang menunggak ini kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik dapat terselaikan melewati negosiasi dan mediasi dengan cepat melalui jaksa pengacara negara.
2. Dalam hal pelaksanaan mediasi terdapat beberapa yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan tidak dapat berjalan dengan lancar, bahwa masih banyak badan usaha yang belum melaksanakan pelunasan pembayaran sepenuhnya meskipun sudah melakukan itikad baik, dan juga permasalahan yang sering terjadi yakni banyak badan usaha saat dilakukan pemanggilan

hanya diwakilkan oleh perwakilan dari salah satu perusahaan sehingga kurangnya maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian diluar pengadilan melewati bantuan hukum non litigasi. Meskipun pelaksanaan mediasi ini banyak mengalami kendala setiap pelaksanaannya akan tetapi para 10 badan usaha dapat melakukan penyelesaian dengan mediasi dan negosiasi dengan melakukan tanda tangan akta perdamaian sehingga tercapainya kesepakatan pembayaran terkait tunggakan iuran dalam rangka pemulihan keuangan negara. dalam hal ini jaksa pengacara negara dikantor seksi perdata dan tata usaha negara dapat menyelesaikan melalui non litigasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan realita yang ada dimana kurang maksimalnya penyelesaian mediasi di kantor seksi perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Gresik. Dalam hal ini penulis akan memberikan sedikit saran atau masukan kepada jaksa pengacara negara, dan juga oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang gresik, Sebagai berikut :

1. Saran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cabang gresik agar dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha atau badan usaha mengenai pentingnya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berjalan yang telah tercantum di peraturan undang undang. Dan dalam hal ini juga BPJS Ketenagakerjaan agar memberikan sosialisasi juga kepada pekerja bahwa pentingnya untuk membayar iuran kepada perusahaan dan pentingnya untuk mengontrol kepada pemberi kerja apakah sudah diserahkan iuran setiap bulannya

kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga dalam hal ini pekerja tidak merasa dirugikan oleh pemberi kerja yang tidak melaksanakan atau menyetorkan iuran tersebut. Pelaksanaan dan edukasi ini dapat memperkecil kemungkinan perkara perdata seperti ini agar tidak terjadinya tunggakan dimasa depan.

2. Saran untuk jaksa pengacara negara agar dalam setiap pelaksanaan dan fungsi tupoksinya di seksi perdata dan tata usaha negara dikejaksaan negeri gresik benar benar dilaksanakan secara maksimal berdasarkan aturan yang ada serta selalu mempertimbangkan seluruh faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan perkara perdata ini secara non litigasi dalam usaha pemuliaaan keuangan negara sehingga terhindar dari resiko ketidaksuksesan dalam pelaksanaan tugas ini.